



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
  - b. bahwa pemberian tunjangan komunikasi insentif, tunjangan rees serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/281/KPTS-BUP/2024 tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dimana pada tahun Anggaran 2025 Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya masuk kategori sedang, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu diubah untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 103 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 104)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 103 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 104) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - (2) Besaran Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan keuangan Daerah dengan kelompok sedang adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
  - (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah  $5 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 10.500.000/\text{orang/bulan}$ .
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan tiga kali dalam satu tahun yaitu pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
  - (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 kali uang representasi Ketua DPRD.
  - (3) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah  $5 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 10.500.000/\text{orang/pelaksanaan reses}$
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua 4 x uang representasi Ketua DPRD / bulan.
  - b. Wakil Ketua 2,5 x uang representasi Wakil Ketua/orang / bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 29